



KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Mustafid¹, Darania Anisa¹

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, AIN Padangsidimpuan¹

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4, RT 5, Sihitang, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota
Padangsidimpuan, Sumatera Utara, 22733

Email: mustafid@iain-padangsidimpuan.ac.id, darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstract

The Job Creation Act has been passed which contains at least the incorporation of 79 laws into one law using the concept of the method of formation with the omnibus law/omnibus bill model. It can be seen based on the weighing elements on the first page of the Law which explains that the issuance of the Law is broadly based on the principle that to increase labor absorption, to facilitate investment, to facilitate business licensing, and to facilitate government administration. However, despite this, it is alleged that with the concept of the Law on Job Creation, the government system in the development concept has become centralized, therefore this has the potential to affect the regional development system, especially its effect on Regional Original Income.

Keywords: Local Government, Regional Original Income, Job Creation.

Intisari

Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan yang mana di dalamnya memuat setidaknya penggabungan 79 Undang-Undang kedalam satu Undang-Undang dengan menggunakan konsep metode pembentukan dengan model *omnibus law/omnibus bill*. Dapat dilihat berdasarkan unsur menimbang di dalam halaman pertama Undang-Undang tersebut yang menjelaskan bahwa penerbitan Undang-Undang tersebut secara garis besar mendasarkan bahwa untuk meningkatkan serapan tenaga kerja, untuk mempermudah investasi, untuk mempermudah perizinan berusaha, dan untuk memudahkan administrasi pemerintahan. Namun kendati demikian, disinyalir bahwa dengan konsep Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sistem pemerintahan dalam konsep pembangunan menjadi sentralistik, oleh karena itu hal ini berpotensi dapat mempengaruhi sistem pembangunan daerah khususnya pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Cipta Kerja.

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan legitimasi kewenangan terhadap daerah yang tujuannya adalah memberikan kebebasan bagi daerah untuk melakukan otonomi dalam pengaturan daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dengan disertai pemberian hak dan kewajiban pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kewenangan daerah tersebut diatur

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, sebenarnya dalam pasal tersebut secara esensial bahwa “karakteristik” menjadi fundamental bagi daerah sehingga kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menjadi objek dalam Pasal ini.

Dijelaskan lebih konkrit lagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Daerah memiliki kewenangannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah serta mendorong timbulnya inovasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah bisa tumbuh untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. “Sejalan dengan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.¹ Artinya pemerintah daerah bisa mengatur perekonomian daerah sesuai dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Menurut Halim, ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi sebagai berikut:

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketergantungan kepada pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung dengan oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.²

Mendasarkan dari kewenangan daerah secara otonom memiliki tujuan lain secara kemandirian ekonomi, sehingga harapannya ketergantungan atas sumber keuangan pusat itu bisa dikurangi. Kinerja Keuangan Daerah menjadi tolak ukur dalam kemampuan daerah menjalankan otonomi daerah, sehingga apabila kinerja keuangan daerah tidak baik dapat dikatakan tidak mampu melaksanakan tugas otonomi secara maksimal.

Merespon adanya teori normatif tersebut dengan diterapkan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalam “Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berisi 11 klaster yang menggabungkan 79 undang-undang yang di dalamnya menyangkut aturan tentang

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

²*Ibid*, hlm. 10.

ketenagakerjaan, penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, hingga administrasi pemerintahan”³ Secara garis besar bahwa substansi pengaturan tersebut secara konsep adalah mengenai kemudahan investasi sehingga dapat membuka selebar-lebarnya lapangan kerja bagi masyarakat agar perekonomian Negara mampu meningkat dan bersaing di kancah Internasional. Mengacu dari sini titik orientasi dari undang-undang tersebut bertumbuh pada pembukaan lapangan kerja dengan jalan investasi dari luar negeri.

Ada banyak pemangkasan aturan tersebut dikarenakan ada hal yang dilakukan oleh pemerintah yang menganggap bahwa sistem birokrasi hari ini dirasa menyulitkan bagi kegiatan berusaha, hal tersebut didasarkan atas latar belakang dibentuknya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan “Di sisi lain, efisiensi birokrasi di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Gambaran mengenai inefisiensi birokrasi muncul di laporan GCI pada Pilar Institution. Indikator Burden of Government Regulation pada sub pilar Public Sector Performance. Subpilar ini mengalami penurunan, baik dari segi peringkat maupun skor. Indikator ini menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata justru menjadi beban. Padahal efisiensi birokrasi adalah modal utama untuk meningkatkan kepercayaan asing berinvestasi di Indonesia”.⁴ Kemudahan investasi kunci awal bahwa Undang-Undang ini ingin menciptakan suatu kemudahan usaha sehingga dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

Kendati demikian, konsep kemudahan birokrasi perizinan sebenarnya sudah diterapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikenal sebagai OSS/Online Single Submission yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Implikasi dari pengaturan tersebut adalah sistem pemerintahan menjadi sentralistik, karena sumber pemberi keputusan atas perizinan adalah Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah secara krusial kesulitan dalam hal pemetaan pembangunan serta penindakan dalam hal izin atas dasar keadaan palsu. Keadaan tersebut tentunya bisa saja terjadi akibat dari pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja dengan orientasi kemudahan investasi, yang kemudian akhirnya berdampak kepada pembangunan daerah karena mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah. Akhirnya keberadaan Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan pemerintah pusat dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan dianggap tidak memiliki andil besar dalam peningkatan perekonomian, sehingga masyarakat merasa keberadaan Pemerintah Daerah dianggap tidak lagi begitu penting di daerah karena hanya mengurus masalah administrasi bukan masalah ekonomi.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kategori termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder”.⁵ Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif berupa penelitian

³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54501112>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm.10

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

kepastakaan (*library research*). Penelitian kepastakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan, Yurisprudensi, jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan tentu dilakukan diperkaya dengan data-data lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Konsep Pendekatan undang-undang (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶ Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis dalam pelaksanaan galian utilitas selain itu pengaruh dampak lingkungan yang ditimbulkan dari galian tersebut dan kemudian memberikan konsep dalam proses penggalian yang ideal agar dapat ditata dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini tentunya diperlukan bahan hukum sebagai bentuk penemuan sehingga menyelesaikan permasalahan yang diteliti dan dikaji, maka dalam pengumpulan bahan hukum dibagi dalam penelitian ini dibagi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengatur terkait dengan pengkajian terhadap suatu aturan sehingga dengan adanya aturan yang hendak diatur tersebut dapat dimplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan yang mendasarinya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan kamus hukum, dan lain-lain terkait dengan hukum sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum dan obyek penelitian. Intinya bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Non-hukum

Bahan-bahan yang memiliki relevansinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan Non-hukum tersebut seperti berita dari media *online*, media cetak, dan bahan buku diluar bidang hukum.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer dan sekunder diolah dan dianalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke dalam

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 93.

bahan yang bersifat khusus dan dengan metode induktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus ke dalam bahan yang bersifat umum.

Pembahasan

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan daerah pada masa otonomi daerah mengacu dari proses daerah bisa mengatur dan menaikan pendapatan asli daerah dari beberapa aspek yang ada di daerah tersebut, sehingga daerah bisa menciptakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 tertulis: "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Menurut Warsito "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah".⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengatur terkait sumber pendapatan asli daerah yaitu pada Pasal 6 Ayat (1) yaitu "PAD bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Dalam sisi pengaturan secara yuridis pendapatan asli daerah dapat diperoleh melalui pajak dan retribusi daerah dan pengaturan secara khusus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut menjelaskan:

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;

⁷ Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 128

- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Asli Daerah yang lainnya dapat dilakukan melalui hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang kemudian memperoleh laba berdasarkan kegiatan usahanya, yang pengaturan tersebut bersumber pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 331 ayat (4) huruf a yang menyebutkan “Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya”, sehingga berdasarkan dari frase tersebut maksud dalam perkembangan ekonomi adalah pada sisi laba yang diperoleh menjadi pendapatan asli daerah yang dapat dipergunakan sebagai pembangunan ekonomi daerah. Selain itu juga pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengatur sama terkait sumber pendapatan asli daerah pada Pasal 6 ayat (2) yaitu Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan sumber yang dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya secara aturan dan inovasi pemerintah daerah dituntut untuk bisa merespon permasalahan yang ada di daerah khususnya dalam bidang ekonomi, karena penguatan perekonomian daerah sebenarnya memperkuat basis ekonomi yang dibangun dan dikelola oleh daerah, artinya secara langsung pemerintah daerah dapat menjadi pemain perekonomian di daerah. Proses penguasaan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi ini sebenarnya perlu dilakukan perubahan dalam bentuk inovasi yang ada di birokrasi daerah. Inovasi tersebut dapat terlihat dari pola-pola pembangunan BUMD yang bisa menyerap tenaga kerja di daerah tersebut, melakukan upaya subsidi dalam hal pembangunan dari setiap BUMD serta upaya melakukan bisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan kekayaan daerah.

Harapan ini dianggap gagal karena konsep dari otonomi daerah untuk dapat menggali potensi daerah dan menguatkan perekonomian yang ada tidak memberikan angin segar dalam bidang ekonomi, namun sebaliknya munculnya aturan-aturan dan birokrasi yang panjang membuat langkah kewenangan daerah harus perlu dilakukan evaluasi, karena jika hal ini didiamkan tentu akan berdampak pada pola-pola pembangunan daerah dengan birokrasi yang kurang inovatif dalam mengoptimalkan potensi daerah tersebut. Proses amputasi daerah dalam bidang ekonomi ini jelas dapat merugikan pendapat asli daerah, sehingga pola pembangunan yang ada tidak lagi berorientasi ke daerah namun lebih kepada pemerintah pusat.

Mengacau dari proses politik ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa pola otonomi dalam pembangunan sudah tidak diperlukan yang artinya nilai dari kontitusi dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan menjadi prioritas, namun lebih mengedepankan proses ekonomi yang efisien dan bisa melakukan pembangunan secara terbuka. Langkah pemerintah ini jelas bernetangan dari nilai sila ke 2 yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, artinya pembangunan ekonomi ini lebih upaya memanusiaikan manusia dari aspek perlindungan hukum secara umum bukan dalam konteks kepentingan hukum bagi individu atau kelompok tertentu, sehingga pembangunan tersebut memang bertujuan dan berpihak terhadap kepentingan rakyat.

2. Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Nasakah Akademik rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam landasan filosofisnya yaitu semangat yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Upaya dalam menciptakan kondisi sesuai pasal tersebut melalui upaya kemudahan dalam berusaha sehingga dapat membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi masyarakat. Tidak menafikkan bahwa yang menjadi tujuan Undang-Undang tersebut sangatlah ideal, namun secara realitas dalam mencapai tujuan tersebut tidaklah semudah hanya dengan menciptakan pengaturannya. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam “sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum”.⁸ Artinya bahwa hukum secara idealnya dilihat dari ketiga sub sistem tersebut, sehingga hukum dapat bergerak dan berkembang.

Kemudahan dalam berusaha berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja membuat pengaturan secara substansinya yaitu kemudahan berinvestasi dengan menyederhanakan tahapan-tahapan perizinan, yang tahapan perizinan berusaha akan disentralistikkan sistemnya di Pemerintahan Pusat. Hal tersebut tentunya membawa pengaruh terhadap budaya hukum secara adminisratif, yaitu bahwa sebelum perizinan berusaha itu sistemnya di sentralistikkan pemerintahan pusat, syarat untuk memperoleh perizinan berusaha tersebut perlu melewati beberapa tahapan birokrasi administrasi yang terintegrasi di dalam Daerah tempat pengajuan izin. Perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan dulu, Izin lingkungan, kemudian baru izin usaha. Sebenarnya sistem yang diterapkan daerah tersebut tujuannya agar melindungi masyarakat dari ketimpangan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bisa dikatakan rumit namun lebih memberikan kepastian untuk segala aspek.

Sebagai contoh dengan sistem perizinan melalui OSS/Online Single Submission berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memudahkan dalam perizinan berusaha yang setiap orang/badan dalam melakukan permohonan perizinan berusaha cukup dengan online melalui website oss.go.id, dan izin tidak lama akan keluar. Hal tersebut membuat kewenangan daerah menjadi dikedirikan dalam menentukan pola-pola pembangunan karakteristik kewilayahan. Banyak Izin berusaha keluar tanpa diperhatikan atau diteliti

⁸ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

kemampuan berusaha pemohon usaha tersebut, sehingga hal seperti itu sebenarnya menjadikan kerentanan terhadap pembangunan berkelanjutan karena pola pembangunan yang tidak mencerminkan kepastian. Sistem itu yang oleh Pemerintah Pusat akan diteruskan, sehingga sistem pembangunan menjadi sentralistik sehingga melunturkan semangat otonomi daerah.

Sebenarnya tujuan Pemerintah Pusat adalah mendongkrak Pendapatan Pemerintah Pusat melalui perpajakan yang menjadi objek pendapatan Pemerintah Pusat dengan adanya sentralistik perizinan berusaha, artinya akan meningkatkan animo pelaku berusaha untuk mendongkrak pendapatannya melakukan pengambil alihan kewenangan daerah dalam mengatur karakteristik daerah, sehingga posisi pengambil alihan kewenangan daerah kepada pemerintah pusat dapat mendongkrak setoran pajak ke Pemerintah Pusat. Guna mencapai tujuan tersebut pada akhirnya harus ada yang dikorbankan yaitu otonomi daerah, sehingga karakteristik pembangunan kedaerahan tidak bisa berkembang.

Permasalahan yang telah dijabarkan diatas dapat mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah, menurut Nafsi Hartoyo “penyebab rendahnya Pendapatan Asli daerah mencatat ada 7 penyebabnya sebagai berikut. Pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kedua, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah. Ketiga, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Keempat, kelemahan kualitas SDM aparatur. Kelima, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya. Keenam, ketidakefektifan akan hasil yang mungkin dicapai. Ketujuh, sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik”⁹ Berlandaskan konsep ini maka kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengambil alihan perizinan usaha bisa membuat daerah hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, sehingga perlindungan Pemerintah Daerah terhadap rakyatnya tidak bisa dilakukan karena keinginan politik pemerintah pusat dengan memonopoli ekonomi yang lebih mengedepankan pembangunan liberal.

Faktor-faktor yang disebutkan diatas secara langsung juga dapat menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah apabila disandingkan dengan substansi pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja yang pengaturan tersebut tujuannya untuk mempermudah investasi, salah satunya dengan menyederhanakan perizinan dan menjadikan sistem perizinan tersebut menjadi sentralistik adalah:

- a. Sentralistik menurunkan potensi kewenangan daerah, sehingga dalam menerpakan pola pembangunan daerahnya secara karakteristik akan terganggu dalam menumakan budaya dan potensi asli daerah;
- b. Menurunkan kepatuhan terhadap potensi pajak daerah atau retribusi daerah yang memiliki kaitan dengan perizinan; dan

⁹ Nafsi Hartoyo, *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah*, bersumber dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-malang-optimalisasi-pad-untuk-peningkatan-kinerja-pemda-2019-11-05-ed30578d/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

- c. Dengan sentralistik sistem admnitrasi, tentunya akan mempengaruhi sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah;

Melalui proses inilah inovasi daerah dalam menggali pendapatan asli daerah menjadi terhambat sedangkan cara memperbaiki penyerapan tenaga kerja yang dilakukan pemetintah bukan membuka investasi yang sebesar-besarnya terhadap perusahaan asing, namun bagaimana upaya Pemerintah Pusat untuk mendorong Pemerintah Daerah menjadi pemain tunggal dalam ekonomi di daerahnya, melalui BUMD serta peranan pemerintah Pusat yang ikut serta menjadi investor di daerah melalui BUMN. Kolaborasi dan sekema pemabangunan ini lebih mengedepankan peranan pemerintah sehingga upaya menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia bisa terwujud sebagaimana yang disebutkan dalam Sila ke V yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesai”.

Penutup

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja pada intinya dan hakikatnya adalah kabar gembira bagi tenaga kerja secara individu, namun demikian kewenangan dan kedudukan rakyat sebagai orang yang ada didaerah tersebut tidak lagi sebagai pemilik daerah tersebut dan bebas untuk bekerja, namun keberadaan pekerjaannya dikarenakan langkah pemerintah dengan membuka peluang investasi asing masuk adalah langkah inovasi daerah dalam membangun bidang ekonomi tidak ada, sehingga pola pembangunan Sumber Daya Manusia dalam bidang ekonomi yang inovatif dan memiliki modal dan raja di tanah airnya memang tidak dibentuk dari sekarang, sehingga keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang memangkas kewenangan daerah adalah langkah mudurnya pemerintah pusat untuk berupaya melakukan inovasi dalam otonomi daerah.

Pembangunan di otonomi daerah ini bisa dilakukan dengan cara optimalisasi kewenangan daerah melalui BUMD dengan mendirikan kegiatan-kegiatan usaha dan tugas serta tanggungjawab pemerintah Pusat melalui BUMN untuk memberikan dukungan melalui investasi terhadap daerah. Mengacu dari sini maka pola pembangunan yang ada memang diperuntukan dan dibentuk oleh masyarakat, tanpa harus membuang keuangan ke luar negeri. Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan komperhendip membentuk keadilan bagi rakyat dan pemerintah dearah untuk menjadi raja di dalam pembangunan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Warsito. 2001, *Hukum Pajak*. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

C. Internet

- Nafsi Hartoyo, *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah*, bersumber dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-malang-optimalisasi-pad-untuk-peningkatan-kinerja-pemda-2019-11-05-ed30578d/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54501112>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.